

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 047/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT AJEG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 12,5, Ds. Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 253/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Juni 2022 s.d 26 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT AJEG dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 037-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
b. Isti Wulandari W, S.Hut, M.Sc (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT AJEG
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak KM.12,5, Desa Loireng,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120401820015 yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022.
 - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah No. 43/33/T/INDUSTRI/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri tanggal 28 Juli 2003.
 - Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing nomor 174/II/PMA/2006 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 06 Juni 2006.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120401820015 yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120401820015 yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Furnitur dari Kayu, 400 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Demak KM.12,5, Desa Loireng,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Emile Georges Maria de Vleeschouwer
: Direktur : Witjitra Darmana Samsuria
: Komisaris : Agnes Maria Louise Vanhie
8. Nama MR *Auditee* : Ngatman Adibrata

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 13 Mei 2024
: Pukul 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT AJEG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 13 Mei 2024, Pukul 10.30 – 17.00 WIB
: Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT AJEG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 14 Mei 2024
: Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT AJEG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 30 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT AJEG dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT AJEG dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120401820015 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT AJEG Jalan Raya Semarang-Demak, KM 12,5, Desa/Kel. Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59635</p> <p>b. Alamat Kantor : Kode Pos: 59635</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jalan Raya Semarang-Demak, KM 12,5, Desa/Kel. Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kode Pos: 59635</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier	: Legalitas perdagangan

	1.1.1.b		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401820015 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga. Jalan Raya Semarang-Demak, KM 12,5, Desa/Kel. Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59635</p> <p>b. Lokasi Usaha : Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59635</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB dan Izin Usaha Berusaha</p> <p>Izin usaha perdagangan PT AJEG tercantum dalam Izin usaha Industrinya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah No. 43/33/T/INDUSTRI/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri tanggal 28 Juli 2003 Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing nomor 174/II/PMA/2006 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 06 Juni 2006. <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.026.507.0-057.000</p> <p>b. Nama : PT AJEG</p> <p>c. Alamat : Jalan Raya Semarang-Demak, KM 12,5, Loireng, Sayung, Demak, Jawa Tengah</p> <p>d. Terdaftar : 28 November 2001</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 9120401820015.</p>
4.	Verifier	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-

	1.1.1.d	:	UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT AJEG sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen dokumen UKL-UPL PT AJEG Tahun 2016. Dokumen UKL-UPL tersebut sudah mendapatkan rekomendasi UKL UPL dengan Nomor 660.1/03/VIII/UKLUPL/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Demak.</p> <p>PT AJEG juga telah membuat laporan pelaksanaan UKL UPL sebagai salah satu kewajiban melakukan pengelolaan dampak sesuai yang tercantum pada dokumen UKL UPL. Laporan dibuat setiap 3 bulan sekali, dan telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup per tiga bulannya.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT AJEG sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen dokumen UKL-UPL PT AJEG Tahun 2016. Dokumen UKL-UPL tersebut sudah mendapatkan rekomendasi UKL UPL dengan Nomor 660.1/03/VIII/UKLUPL/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Demak.</p> <p>PT AJEG juga telah membuat laporan pelaksanaan UKL UPL sebagai salah satu kewajiban melakukan pengelolaan dampak sesuai yang tercantum pada dokumen UKL UPL. Laporan dibuat setiap 3 bulan sekali, dan telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup per tiga bulannya.</p> <p>Laporan triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2022 telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Januari 2023. Laporan Triwulan 1 bulan Januari s.d Maret 2023 telah diserahkan ke dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 16 Maret 2023 dan Laporan triwulan 2 bulan April s.d Juni 2023 dan triwulan 3 bulan Juli s.d September 2023 telah diserahkan Dinas Lingkungan Hidup tanggal 3 Oktober 2023. Laporan triwulan 4 periode Oktober s.d Desember 2023 dan triwulan 1 tahun 2024 periode Januari s.d Maret 2024 telah diserahkan ke dinas Lingkungan Hidup tanggal 25 April 2024. Pengelolaan lingkungan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan yaitu industri furniture dari kayu.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120401820015 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022. Sesuai yang etrcantum dalam lampiran NIB tersebut, perizinan berusaha PT AJEG berupa NIB dan Izin Usaha. Izin Usaha PT</p>

		<p>AJEG sebagai perusahaan PMA diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan No. 174/II/PMA/2006 tentang Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing pada tanggal 06 Juni 2006.</p> <p>Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang, dengan alamat jalan raya Semarang – Demak, KM 12,5, Desa/Kelurahan Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, pada koordinat -7.409559 S, 110.23743 E. Kapasitas produksi PT AJEG seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 400 m³/tahun. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120401820015 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022. Dimana NIB PT AJEG selain berlaku sebagai hak akses kepabean, pendaftaran kepesertaan jainan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
8	Verifier 1.3.1.a.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
9	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT AJEG merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu, dengan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok lokal. Pada periode Mei 2022 s.d April 2024, PT AJEG mempunyai 7 (tujuh) pemasok yang semuanya sudah memiliki kontrak jual beli. Selama periode tersebut PT AJEG menerima bahan baku barang setengah jadi 140 kali sejumlah 6.077 pcs dengan volume sebesar 300,6485 m ³ , dimana seluruh pembelian tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi.

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG menggunakan furnitur setengah jadi dengan jenis jati dan suar dari hutan rakyat sebagai bahan baku produksinya. Bahan baku diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok lokal. Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, PT AJEG sudah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 140 kali sejumlah 6.077 pcs dengan volume sebesar 300,6485 m ³ . Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Invoice/Nota</i> yang dilampiri dengan DHH (DM) yang diterbitkan oleh pemasok PT AJEG. Uji petik dilakukan pada stock bahan baku barang setengah jadi yang belum masuk ke proses produksi, dimana terdapat kesesuaian jenis barang dan jumlah pada dokumen dan fisik barang yang diuji petik. Laporan penerimaan barang setengah jadi pada periode Mei 2022 s.d April 2024 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan suar dari hutan rakyat. Dimana kedua jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (tidak masuk ke dalam daftar CITES).
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan suar dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan suar dari hutan rakyat dan tidak

			menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan suar dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok lokal, dimana 1 (satu) diantaranya sudah memiliki S-Legalitas dan 6 (enam) pemasok lainnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DKP/DHH (DM) pada setiap pengirimannya. Hasil verifikasi meunjukkan S-Legalitas pemasok a.n CV KA (Kusmin Atiek) masih berlaku pada periode kegiatan audit ini dilakukan. PT AJEG sudah melakukan pengecekan dokumen DKP/DHH (DM) yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DKP/DHH (DM) setiap 6 (enam) bulan sekali.
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT AJEG sudah mempunyai rekaman pembelian bahan baku yaitu tercatat pada Catatan pembelian Bahan baku, yang menunjukkan informasi tanggal kedatangan, nama pemasok, no dokumen DKP/DHH (DM) beserta jumlah dan volume barang. Selain itu diperoleh juga catatan proses produksi yang memuat informasi tanggal pengerjaan, nama pemasok, deskripsidan jumlah barang yang dikerjakan. Setiap pengiriman dari pemasok berdasarkan dari PO yang dibuat berdasarkan permintaan dari <i>buyer</i> . Dengan demikian setiap produk yang diekspor oleh PT AJEG dapat ditelusuri berasal dari pemasok mana, tanggal pengiriman.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis jati dan suar dalam proses produksinya. Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, PT AJEG menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak 6.077 pcs dengan volume sebesar 300,6485 m ³ , dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen adalah sebesar 100 %, yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.

26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401820015 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 174/II/PMA/2006 tanggal 06 Juni 2006 Tentang Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing. Hasil produksi furnitur yang dihasilkan selama periode Mei 2022 s.d April 2023 adalah sebesar 194,7494 m ³ , sedangkan periode Mei 2023 s.d April 2024 hasil produksi sebesar 102,8991 m ³ , hanya berkisar 49,44% untuk periode Mei 2022 s.d April 2023 dan 25,72% untuk periode Mei 2023 s.d April 2024 dari kapasitas produksi yang diijinkan yaitu sebesar 400 m ³ /tahun. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dari kayu.

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.

28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku barang setengah jadi maupun untuk produk akhir berupa furnitur selama periode Mei 2022 s.d April 2024. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi (<i>input</i> dan <i>output</i>) dan laporan penjualan (ekspor).

29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, PT AJEG tidak pernah melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestic/lokal, seluruh hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT AJEG selama periode Mei 2022 s.d April 2024 melakukan penjualan

	Justifikasi		produk berupa furnitur dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT AJEG melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 26 kali dengan dengan jumlah 5.857 pcs dan volume sebesar 270,2474 m ³ , sedangkan hasil produksi PT AJEG pada periode audit adalah sebanyak sebanyak 6.077 pcs dengan volume sebesar 300,6485 m ³ . Dengan stock awal furnitur sebanyak 191 pcs dengan volume 11,8689 m ³ , dan stock akhir sebanyak 411 pcs dengan volume sebesar 42,27 m ³ menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
--	-------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG periode audit Mei 2022 s.d April 2024 melakukan penjualan ekspor sebanyak 26 kali dengan jumlah 5870 pcs dengan volume sebesar 270,2474 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT AJEG sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekpor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT AJEG selama periode periode audit berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati dan suar, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES,

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT AJEG berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.

39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
-----	----------------------	---	-------------------------------------------------------------------

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT AJEG berupa furnitur dari kayu dengan jenis jati dan suar dari hutan rakyat. Dimana kedua jenis tersebut tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.

40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. Sejak 01 September 2023, PT AJEG juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dengan sistem baru. PT AJEG tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Januari 2023, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2016.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan 29 November 2024. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.


43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan dan upaya pencegahan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode audit terjadi 10 kali kecelakaan ringan dan telah dilakukan penanganan sesuai SOP.

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT AJEG, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur PT AJEG. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Nomor: 562.2/262/PP/IX/2023 tanggal 25 September 2023. Peraturan perusahaan berlaku mulai tanggal 25 September 2023 s.d. 25 September 2025.
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Adi Prasetyo lahir di Demak pada tanggal 21 Juli 1997 pada saat ini berumur 26 tahun 10 bulan.
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AJEG sudah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT AJEG. Perusahaan juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 4 (empat) orang dan 10 (sepuluh) karyawan laki-laki yang bekerja di PT AJEG.

Yogyakarta, 30 Mei 2024

LPVI PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur